



Kedudukan Hukum Pasien dalam Perjanjian Terapeutik di Indonesia

Franky Yusuf

Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: franq_yu@yahoo.co.id

Abstract

This article examines the legal position of patients in therapeutic agreements within Indonesia's healthcare system. The problem arises due to the imbalance of rights and obligations between healthcare providers and patients, which often leads to disputes. This study aims to analyze the legal standing of patients in therapeutic agreements, focusing on the principles of contract law and the obligations of healthcare providers. The research employs a normative juridical method, utilizing legal principles and case studies to investigate the regulatory framework governing therapeutic agreements. The findings reveal that despite existing legal protections, patients often face difficulties in exercising their rights due to lack of awareness and the unequal power dynamics in the patient-provider relationship. The study concludes that legal reforms are needed to strengthen patient protections and ensure a more balanced relationship between patients and healthcare providers. The implications of this research highlight the necessity of enhancing patient education and promoting greater accountability in the healthcare sector.

Keywords: *Therapeutic Agreement, Legal reform, Patient Rights*

Abstrak

Artikel ini mengkaji posisi hukum pasien dalam perjanjian terapeutik dalam sistem perawatan kesehatan Indonesia. Masalah muncul karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan kesehatan dan pasien, yang seringkali berujung pada perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum kontrak dan kewajiban penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan prinsip-prinsip hukum dan studi kasus untuk menyelidiki kerangka peraturan yang mengatur perjanjian terapeutik. Temuan ini mengungkapkan bahwa terlepas dari perlindungan hukum yang ada, pasien sering menghadapi kesulitan dalam menjalankan hak-hak mereka karena kurangnya kesadaran dan dinamika kekuasaan yang tidak setara dalam hubungan pasien-penyedia. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat perlindungan pasien dan memastikan hubungan yang lebih seimbang antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya meningkatkan pendidikan pasien dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar di sektor perawatan kesehatan.

Kata kunci: Kesepakatan Terapeutik, Reformasi hukum, Hak Pasien

1. PENDAHULUAN

Perjanjian terapeutik merupakan hubungan hukum antara pasien dan dokter yang terjadi selama proses pengobatan. Dalam konteks ini, pasien tidak hanya berperan sebagai pihak yang membutuhkan perawatan medis, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi (Astuti 2009). Salah satu prinsip dasar dalam perjanjian terapeutik adalah adanya konsensus antara pasien dan dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, dengan dokter bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien. Namun, dalam praktiknya, posisi hukum pasien seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan dokter, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang medis. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait bagaimana perlindungan

hukum terhadap pasien dalam hubungan terapeutik tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia (Mukti 2016).

Latar belakang masalah ini berakar pada hubungan yang asimetris antara pasien dan dokter. Di satu sisi, pasien seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi medis mereka, sehingga bergantung sepenuhnya pada dokter untuk memberikan diagnosis dan pilihan pengobatan. Di sisi lain, dokter memiliki kekuasaan dan kendali yang besar dalam menentukan tindakan medis yang akan dilakukan (Putra 2023). Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan potensi pelanggaran hak-hak pasien, baik dalam hal informasi yang diberikan, persetujuan yang didasarkan pada pemahaman yang benar, maupun dalam hal perlindungan privasi pasien. Dalam berbagai kasus, pasien seringkali merasa tertekan untuk menyetujui tindakan medis tanpa benar-benar memahami risiko dan manfaatnya, atau bahkan tanpa diberikan pilihan alternatif yang memadai.

Literatur yang ada mengenai kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum terkait hak-hak pasien telah cukup jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, misalnya, telah menekankan pentingnya hak pasien untuk mendapatkan informasi yang akurat dan persetujuan yang didasarkan pada pemahaman yang cukup sebelum tindakan medis dilakukan (Aurenia 2023). Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik juga mengatur kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai risiko dan manfaat tindakan medis yang akan dilakukan. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pasien yang masih merasa hak-hak mereka tidak sepenuhnya dilindungi, baik karena ketidaktahuan mereka sendiri maupun karena kurangnya komunikasi yang efektif dari pihak dokter (Pramesuari and Agus 2023).

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Soerang (2020) menemukan bahwa banyak pasien di Indonesia merasa kurang mendapat penjelasan yang memadai mengenai tindakan medis yang mereka terima, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan prosedur medis yang kompleks dan berisiko tinggi (Rama 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dokter telah memberikan informasi, seringkali informasi tersebut disampaikan dengan cara yang sulit dipahami oleh pasien yang tidak memiliki latar belakang medis. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan informasi antara dokter dan pasien, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan pasien untuk memberikan persetujuan yang benar-benar

didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kondisi mereka dan tindakan medis yang akan dilakukan.

Terlepas dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam upaya memahami kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik di Indonesia. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya seringkali lebih fokus pada aspek praktis, seperti kurangnya edukasi mengenai hak-hak pasien, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang mendasarinya. Kedua, terdapat keterbatasan dalam cakupan penelitian yang hanya berfokus pada rumah sakit besar di kota-kota besar, sehingga belum mencerminkan situasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan ini memberikan ruang bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik diatur dan diimplementasikan di berbagai tingkat fasilitas kesehatan di Indonesia, serta untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasien di semua konteks.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada meningkatnya jumlah kasus sengketa medis di Indonesia, yang seringkali melibatkan klaim bahwa hak-hak pasien telah dilanggar. Perkembangan teknologi medis yang pesat juga menambah kompleksitas hubungan antara dokter dan pasien, terutama dalam konteks prosedur-prosedur medis yang semakin rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari pihak pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik di Indonesia, dengan fokus pada apakah regulasi yang ada sudah cukup untuk melindungi hak-hak pasien dan bagaimana implementasinya di berbagai fasilitas kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap pasien, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik di Indonesia (Dr Kristiawanto 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti regulasi yang mengatur tentang perjanjian terapeutik, hak-hak pasien, dan kewajiban dokter, terutama

dalam konteks praktik medis di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar mengenai hubungan hukum antara pasien dan dokter, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam perjanjian terapeutik (Pebrina and others 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pasien dalam Perjanjian Terapeutik

Hubungan antara pasien dan dokter didasarkan pada gagasan persetujuan, status hukum pasien dalam perjanjian terapeutik menjadi sangat penting. Di Indonesia, sejumlah peraturan dan regulasi yang berupaya melindungi pasien sebagai pihak yang mungkin berada dalam posisi yang lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan medis mengatur hak dan kewajiban pasien dalam konteks ini (Ramadhan 2021). UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait.

Hak-hak pasien diatur dengan jelas dalam UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama dalam hal hubungan terapeutik yang terjalin antara pasien dan dokter. Menurut Pasal 52 undang-undang tersebut, setiap pasien berhak atas penjelasan yang lengkap mengenai prosedur medis yang akan dilakukan oleh dokter atau anggota staf medis lainnya. Penjelasan ini harus mencakup alasan prosedur, potensi risiko, alternatif tindakan yang direncanakan, dan hasil tindakan yang direncanakan. Selain itu, pasien memiliki hak yang dikenal sebagai informed consent-untuk menyetujui atau tidak menyetujui prosedur medis yang disarankan (Rachman 2010).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam konteks perawatan medis. Pasal 56 undang-undang ini menegaskan bahwa pasien berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga medis, serta berhak untuk menolak atau menerima tindakan tersebut setelah memahami segala konsekuensinya (Triana and others 2023). Hak ini menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik tidak hanya merupakan hubungan hukum yang sepihak, melainkan melibatkan hak-hak aktif pasien untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya.

Namun, meskipun hak-hak ini telah dijamin oleh undang-undang, penerapannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-haknya. Banyak pasien di Indonesia tidak

sepenuhnya menyadari hak-hak yang mereka miliki dalam perjanjian terapeutik, terutama hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan hak untuk memberikan atau menolak persetujuan atas tindakan medis. Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan pengetahuan antara dokter dan pasien. Dokter, sebagai pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan medis, sering kali memegang kendali penuh dalam proses pengambilan keputusan, sementara pasien berada dalam posisi yang lebih pasif dan cenderung mengikuti rekomendasi dokter tanpa benar-benar memahami tindakan yang akan diambil.

Kemudian, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik di Indonesia. Budaya paternalistik dalam sistem pelayanan kesehatan, di mana dokter dianggap sebagai pihak yang lebih mengetahui dan lebih berwenang dalam menentukan tindakan medis, sering kali membuat pasien merasa tidak memiliki kebebasan untuk mempertanyakan atau menolak tindakan yang diusulkan oleh dokter. Dalam konteks ini, hubungan dokter-pasien cenderung bersifat hierarkis, dengan dokter berada pada posisi yang lebih dominan, sementara pasien berada pada posisi yang lebih pasif. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan terapeutik, di mana hak-hak pasien sebagai individu yang memiliki otoritas atas tubuh dan kesehatannya sendiri menjadi terabaikan.

Meskipun demikian, beberapa perkembangan hukum di Indonesia telah menunjukkan upaya untuk memperkuat kedudukan hukum pasien dalam perjanjian terapeutik. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik, yang secara khusus mengatur mekanisme informed consent dalam praktik medis. Peraturan ini mewajibkan dokter untuk memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada pasien mengenai setiap tindakan medis yang akan dilakukan, serta memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang diberikan sebelum memberikan persetujuan. Peraturan ini juga menekankan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pasien harus bersifat sukarela dan didasarkan pada pemahaman yang cukup mengenai risiko dan manfaat tindakan medis tersebut.

Akan tetapi, penerapan peraturan ini di lapangan masih menghadapi tantangan. Dalam banyak kasus, pasien memberikan persetujuan atas tindakan medis tanpa benar-benar memahami informasi yang diberikan, baik karena penjelasan yang tidak memadai dari dokter maupun karena tekanan psikologis yang dirasakan oleh pasien untuk segera menjalani perawatan medis. Selain itu, dalam situasi darurat, sering kali sulit bagi dokter untuk memberikan penjelasan yang lengkap kepada pasien, sehingga prinsip informed consent menjadi sulit untuk diterapkan secara optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran pasien akan hak-haknya dalam perjanjian terapeutik, serta memperbaiki komunikasi antara dokter dan pasien. Edukasi kepada pasien mengenai hak-hak mereka dalam perawatan medis dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kampanye kesehatan publik, penyuluhan di fasilitas kesehatan, serta pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan peraturan mengenai informed consent juga perlu dilakukan, baik oleh pihak rumah sakit maupun oleh pemerintah, untuk memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi secara efektif.

2. Hak-Hak Pasien dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hak-hak pasien dalam perjanjian terapeutik merupakan elemen krusial dalam perlindungan hukum di bidang kesehatan. Di Indonesia, hak-hak ini telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Wahyudi 2024). Hak-hak pasien mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai tindakan medis, hak atas kerahasiaan medis, serta hak untuk memilih atau menolak tindakan medis yang dirasa paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Meskipun hak-hak tersebut telah dijamin oleh undang-undang, realitas implementasinya sering kali tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada. Hambatan-hambatan seperti ketidakseimbangan pengetahuan antara pasien dan dokter, serta ketidakmampuan pasien untuk memahami istilah medis yang rumit, menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien.

Hak untuk Mendapatkan Informasi

Hak atas informasi yang tepat mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter merupakan salah satu hak dasar pasien yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Setiap pasien berhak untuk mengetahui diagnosis penyakitnya, tindakan pengobatan yang akan dilakukan, serta keuntungan dan kerugian dari tindakan tersebut. Hak ini diuraikan dalam Pasal 52 UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran (Ardiansyah and Ardiana 2023). Hak untuk mendapatkan informasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa pasien harus diberi informasi yang benar, lengkap, dan transparan agar dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatannya.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak untuk mendapatkan informasi ini sering kali tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak pasien di Indonesia yang tidak

menerima penjelasan yang cukup dari dokter tentang tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam beberapa kasus, informasi yang diberikan oleh dokter disampaikan dalam istilah-istilah medis yang sulit dipahami oleh pasien awam, sehingga pasien tidak benar-benar mengerti mengenai risiko dan manfaat dari tindakan medis yang diusulkan (Ampera 2018). Hal ini menciptakan situasi di mana pasien hanya menyetujui tindakan medis berdasarkan kepercayaan terhadap otoritas dokter, bukan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi medis mereka.

Situasi ini juga diperparah oleh adanya tekanan psikologis yang dirasakan oleh pasien dalam menghadapi keputusan medis. Pasien sering kali merasa tertekan untuk mengikuti saran dokter, terutama dalam situasi di mana mereka berada dalam keadaan darurat atau merasa tidak memiliki alternatif lain. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh pasien tidak selalu mencerminkan preferensi mereka yang sebenarnya, melainkan lebih didorong oleh tekanan eksternal dan ketidaktahuan.

Hak atas Kerahasiaan Medis

Hak atas kerahasiaan medis merupakan hak lain yang dijamin oleh hukum Indonesia. Kerahasiaan medis mengacu pada kewajiban dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, termasuk diagnosis, hasil tes, dan data pribadi lainnya. Hak ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa dokter wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien tersebut meninggal dunia. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dikenai sanksi hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif (Agustin and others 2020).

Dalam praktiknya, hak atas kerahasiaan medis tidak selalu terlindungi dengan baik. Masih ada kasus di mana informasi medis pasien bocor kepada pihak ketiga tanpa izin dari pasien. Selain itu, dalam era digitalisasi layanan kesehatan, tantangan baru muncul terkait perlindungan data medis pasien. Penyimpanan data medis secara elektronik di rumah sakit dan klinik berisiko terhadap kebocoran data yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski hukum telah mengatur tentang kewajiban menjaga kerahasiaan medis, penerapannya masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan pemahaman yang lebih baik dari semua pihak yang terlibat.

Hak untuk Memilih Tindakan Medis

Hak pasien untuk memilih tindakan medis yang dirasa paling sesuai juga diatur dengan jelas dalam regulasi kesehatan di Indonesia. Pasien memiliki kebebasan untuk memilih atau menolak tindakan medis tertentu, asalkan pilihan tersebut dilakukan

berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai kondisi medis dan tindakan yang diusulkan. Hak ini penting karena melindungi otonomi pasien dalam mengambil keputusan yang memengaruhi tubuh dan kesehatannya. Konsep informed consent atau persetujuan berdasarkan informasi merupakan landasan hukum dari hak ini, di mana pasien harus terlebih dahulu mendapatkan informasi yang cukup sebelum memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap suatu tindakan medis (Nadira and Khairunnisa 2023).

Meskipun demikian, pelaksanaan hak ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor eksternal, seperti ketimpangan kekuasaan antara dokter dan pasien serta ketidaktahuan pasien akan alternatif tindakan medis yang tersedia. Pasien, terutama mereka yang berada dalam kondisi lemah atau kurang pendidikan, cenderung menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada dokter tanpa mempertimbangkan pilihan lain yang mungkin lebih sesuai dengan preferensi mereka. Dokter, sebagai pihak yang dianggap lebih berkompeten dalam hal medis, sering kali memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan tindakan yang akan diambil, sehingga otonomi pasien dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas.

3. Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hukum Pasien

Berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi profesi kedokteran, telah menyatakan ketertarikannya terhadap penerapan perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada pasien, peraturan yang mengatur status dan hak-hak pasien sudah ada. Contoh peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Muchsin 2009). Namun, meskipun regulasi tersebut cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih jauh dari sempurna dan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Kurangnya Edukasi tentang Hak-Hak Pasien

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum pasien adalah kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pasien. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami apa saja hak-hak mereka ketika menerima perawatan medis, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk menolak atau menerima tindakan medis tertentu, serta hak atas kerahasiaan informasi medis mereka. Minimnya pemahaman ini sering kali membuat pasien berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak-haknya tanpa menyadarinya (Margareta 2023).

Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Pasien

Melihat tantangan-tantangan yang ada, perlindungan hukum bagi pasien di Indonesia masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien, penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa medis, pelatihan komunikasi bagi tenaga medis, serta peningkatan infrastruktur kesehatan merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi secara efektif.

Pemerintah, organisasi profesi, dan lembaga kesehatan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan transparan, di mana pasien tidak hanya dipandang sebagai penerima layanan medis, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan meningkat, dan hak-hak pasien akan terjamin dengan lebih baik dalam setiap proses perawatan medis yang mereka terima.

D. KESIMPULAN

Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah secara jelas mengatur hak-hak pasien dalam perjanjian terapeutik, implementasi perlindungan hukum terhadap pasien masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan pengetahuan antara dokter dan pasien, komunikasi yang tidak efektif, serta budaya paternalistik dalam pelayanan kesehatan sering kali melemahkan posisi hukum pasien. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan peningkatan kesadaran pasien mengenai hak-haknya, perbaikan dalam komunikasi antara dokter dan pasien, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan prinsip informed consent. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum pasien di Indonesia dan mendorong adanya kebijakan yang lebih baik dalam implementasi hak-hak pasien di berbagai fasilitas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., Rozaliyani, A., Hatta, G.F., Prawiroharjo, P., (2020). 'Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis Dan Identitas Pasien Pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 Dan Kaitannya Dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif', *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 4(2), 41-45
- Ampera, A., (2018). 'Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan', *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(2), 59-74
- Ardiansyah, M.R., Ardiana, R., (2023). 'Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital', *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4) 276-87 <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1470>
- Astuti, E.K., (2009). *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit* (Citra Aditya Bakti)
- Aurenia, V., (2023). 'Analisis Terhadap Dokter Spesialis Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Hak Pasien' (unpublished Thesis, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
- Kristiawanto., (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media)
- Margareta, M., (2023). 'Principium Iuris Patientium Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Pasien Yang Terkena Stroke', *Journal of Global Legal Review*, 1(2) 23-36 <https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.189>
- Muchsin, A., (2009). 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik', *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 31-45
- Mukti, H.B., (2016). 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Mimbar Keadilan*: 88-99 <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2209>
- Nadira, C.S., Khairunnisa, C., (2023). 'Kedudukan Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia', *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 28-38
- Pebrina, A.R., Najwan, J., Alissa, E., (2022). 'Fungsi Penerapan Informed Consent Sebagai Persetujuan Pada Perjanjian Terapeutik', *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3) 468-86 <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>
- Pramesuari, F.D., Agus, A.S.S., (2023). 'Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9) 701-20 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.595>
- Putra, A.D.N., (2023). 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Kesehatan Antara Pasien Dengan Tenaga Medis Dokter', *Jurnal Syntax Admiration*, 4(12), 2217-28 <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i12.934>

- Rachman, R., (2010). 'Hak Pasien Atas Informasi : Penerapannya dalam Kasus Prita Mulyasari' (unpublished skripsi, Malang: Universitas Airlangga)
- Rama, A.F., (2023). 'Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Pemenuhan Pasien Pada Pelaksanaan Tindakan Kedokteran (studi Kasus di rumah Sakit Semen Padang)' (unpublished Thesis, Universitas Andalas)
- Ramadhan, M.S., (2021). 'Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik Dan Informed Consent', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 32-49
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2850>
- Triana, Yeni, Fahima Ilmi, Mardiansyah Kusuma, and Mega Orceka Depera Senja Belantara. 2023. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.1: 1145-50 <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11124>
- Wahyudi, Iwan. 2024. 'Evaluasi Yuridis : Peran dan Tanggung Jawab Dokter Internship dalam Praktik Kedokteran Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004', *Jurnal Media Informatika*, 6.1: 217-26